



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI  
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Nomor SOP	2018/OT.210/H.10/07/2025
Tanggal Pembuatan	21 Juli 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Agustus 2025
Disahkan oleh	 <b>Kepala BRMP SDLP</b> Asdianto, S.P., M.T. NIP 197801012002121006

<b>Kelompok Layanan dan Kerja Sama</b>	<b>Nama SOP</b> Layanan Jasa Data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanian
<b>Dasar Hukum</b> 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3) Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	<b>Kualifikasi pelaksana</b> - Menguasai layanan permohonan data dan informasi sumber daya lahan pertanian - Memiliki kemampuan mengolah data
<b>Keterkaitan</b>	<b>Persyaratan</b> 1) Pemohon dapat berasal dari instansi pemerintah, swasta, atau perguruan tinggi 2) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala BRMP SDLP dengan mencantumkan jenis data dan informasi yang dibutuhkan, serta dengan melampirkan identitas diri, proposal, dan batas area penelitian
<b>Peringatan</b> Apabila tidak terdapat surat permohonan, maka permohonan data dan informasi geospasial tematik sumberdaya lahan pertanian tidak terpenuhi	<b>Pencatatan dan pendataan</b> Pemohon data dan informasi geospasial tematik sumberdaya lahan pertanian

**SOP Layanan Jasa Data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanian**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Kepala Balai Besar	Ketua Kelompok Substansi/ Ketua Tim Kerja	Fungsional/ Pelaksana (Anggota Tim Pelayanan Jasa)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan dan mengajukan permohonan Layanan Jasa Data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanian						5 menit	Surat Permohonan	
2	Menugaskan Ketua Kelompok Substansi/ Ketua Tim Kerja untuk melakukan pengecekan permohonan layanan jasa						Surat Permohonan	30 menit	Disposisi
3	Melakukan pengecekan ketersediaan data yang diminta oleh pemohon					Disposisi	2 jam	Ketersediaan data dan informasi	
4	Mengumpulkan data dan informasi geospasial tematik pertanian					Ketersediaan data dan informasi	1 hari	Inventaris Data	Untuk permintaan-permintaan khusus, membutuhkan waktu yang lebih lama
5	Menganalisis data dan informasi geospasial tematik pertanian					Inventaris Data	2 hari	Hasil Analisis data dan informasi	Untuk permintaan-permintaan khusus, membutuhkan waktu yang lebih lama
6	Memverifikasi data dan informasi hasil analisis geospasial tematik pertanian					Hasil Analisis data dan informasi	1 hari	Hasil verifikasi data dan informasi	Untuk permintaan-permintaan khusus, membutuhkan waktu yang lebih lama
7	Menyerahkan data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanian dan melakukan survei kepuasan					Hasil verifikasi data dan informasi	2 jam	Data dan informasi, BAST dan hasil IKM	
8	Menerima data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanian					Data dan informasi, BAST dan hasil IKM	15 menit	Tanda Terima	
<b>Total</b>						<b>4 hari 4 jam 50 menit</b>			